

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Era Globalisasi seperti saat ini, profesi akuntan publik mulai dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat terutama di negara Indonesia. Profesi Akuntan Publik banyak di butuhkan di berbagai perusahaan karena dari jasa audit yang yang disediakan bagi pengguna informasi keuangan akan menghasilkan laporan keuangan yang baik, akurat dan terstruktur. Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara sejalan dengan berkembangnya perekonomian negara, pertumbuhan perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. Perusahaan membutuhkan jasa akuntan publik dan pihak terasosiasi untuk melakukan pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan dan dari hasil pemeriksaan tersebut akan menghasilkan opini akuntan publik yang digunakan para pengguna laporan keuangan perusahaan dan *intern* perusahaan untuk pengukuran apakah manajemen keuangan intansi telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang berlaku. Hasil pekerjaan yang baik dari audit yang dilakukan, menunjukkan kualitas audit yang baik pula.

Audit sektor publik secara teknik tidak jauh berbeda dengan audit sektor swasta. Yang menjadi pembeda hanya peraturan pemerintah. Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan *good government*. Namun demikian, praktiknya sering jauh dari yang diharapkan. Laporan hasil audit merupakan komponen utama dalam komunikasi dari audit internal tentang hasil audit. Untuk mengkomunikasikan hasil audit diperlukan kualitas audit yang berkualitas dan susunan laporan yang baik, nantinya hasil audit disusun untuk disajikan dengan rinci dan jelas terkait seluruh kegiatan proses audit internal. Laporan audit merupakan produk akhir yang paling penting dari proses audit internal dan akses utama untuk menggambarkan aktivitas audit internal bagi pemangku kepentingan. Kualitas di dalam laporan audit memberikan bukti tentang karakter profesional dari kegiatan audit internal dan memungkinkan orang lain untuk mengevaluasi atas hasil audit tersebut. Laporan audit yang efektif tentu

saja harus didukung oleh pekerjaan audit berkualitas tinggi. Oleh karena itu, auditor harus menghasilkan audit yang berkualitas sehingga dapat mengurangi ketidak selarasan yang terjadi antara pihak auditor dan instansi yang menggunakan jasa audit. Tidak mudah untuk menggambarkan dan mengukur kualitas jasa secara obyektif dengan beberapa indikator. Hal ini dikarenakan, kualitas jasa adalah sebuah konsep yang sulit dipahami dan kabur, sehingga kerap kali terdapat kesalahan dalam menentukan sifat dan kualitasnya.

Auditor adalah seseorang yang bekerja pada sektor pemerintah yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan *intern* pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/unit pengawasan *intern* pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dalam konteks pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reuiu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain, seperti konsultasi (*consultancy*), sosialisasi, asistensi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola atau pemerintahan yang baik (*good governance*). Ada beberapa dasar hukum Auditor Pemerintah yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40

Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Auditor, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

Profesionalisme auditor didukung oleh kualitas audit yang dihasilkan. Profesionalisme auditor tidak lepas dari kemampuan melakukan pemeriksaan atau audit sesuai standar auditor yang berlaku. Kemampuan melakukan pemeriksaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengalaman kerja auditor, *skeptisisme* profesional audit, integritas, obyektifitas, independensi, etika audit, kompetensi, pengetahuan, *due professional care*, akuntabilitas dan lain-lain.

Berdasarkan beberapa faktor yang memengaruhi kualitas audit tersebut sehingga menarik untuk dilakukan pengujian atas pengaruh faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit. Banyak penelitian melihat kualitas audit dari kemampuan untuk menemukan salah satu faktor seperti kompetensi dan kemauan untuk melaporkan temuan seperti independensi. Namun ada beberapa peneliti yang telah mengembangkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kualitas audit dari kemampuan auditor (meliputi pengetahuan, pengalaman, kemampuan beradaptasi, dan kecanggihan teknologis) dan *professional conduct* (termasuk di dalamnya independensi, objektivitas, kemahiran profesional, konflik kepentingan, dan pertimbangan).

Pengalaman kerja merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non

formal atau bias diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Seseorang yang berpengalaman akan lebih mudah dalam melakukan pekerjaannya.

Menurut Mathius Tandiontong (2016:85) Independensi mengacu pada sikap mental tidak mudah dipengaruhi, karena melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Independensi merupakan sebuah komitmen untuk kemandirian dalam berfikir, bertindak dan mengambil keputusan tanpa ada intervensi dari pihak luar yang negatif.

Obyektifitas adalah suatu keyakinan, kualitas yang memberikan nilai bagi jasa/pelayanan auditor. Obyektifitas merupakan jaminan untuk tidak memihak, melakukan pekerjaan secara jujur dan intelektual, serta bebas dari *conflicts of interest* (Mathius Tandiontong, 2016:85).

Integritas adalah unsur karakter yang mendasar bagi pengakuan profesional. Integritas merupakan suatu elemen karakter untuk menjaga kepercayaan umum (Mathius Tandiontong, 2016:85). Integritas merupakan komitmen untuk menjunjung tinggi peraturan, tata tertib, dan hukum yang berlaku.

Kompetensi merupakan sinkronisasi atau keterhubungan antara pengetahuan dan keahlian. Kompetensi hanya akan memberikan layanan sepanjang mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan (Dr. Safuan. MT. MM. QIA. CFE. CAPM. CRMP, 2017:36). Auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki kemampuan teknologi dan melaksanakan prosedur audit yang benar.

Menurut Mathius Tandiontong (2016:80) Kualitas Audit (*Quality Audit*), dimaknai sebagai probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien. Auditor harus menghasilkan audit yang berkualitas sehingga dapat mengurangi ketidakselarasan yang terjadi antara pihak auditor dan instansi.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini meneliti mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit dengan memfokuskan faktor dari pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas dan kompetensi yang merupakan

bagian dari faktor yang memengaruhi kualitas audit. Beberapa faktor yang terpilih untuk dikaji dan diteliti karena faktor-faktor tersebut lebih berpengaruh dominan terhadap kualitas audit atau dengan kata lain faktor diatas memberikan banyak pengaruh terhadap kualitas audit.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yang mengatakan:

- a. Apakah pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas, dan kompetensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?
- b. Apakah pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas, dan kompetensi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji pengaruh pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas, dan kompetensi secara parsial terhadap kualitas audit.
- b. Untuk menguji pengaruh pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas, dan kompetensi secara simultan terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Peneliti
Hasil Penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor apa saja yang memengaruhi kualitas audit .
- b. Bagi BPKP Kantor wilayah Jawa Timur
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan untuk membantu instansi yakni BPKP Kantor Perwakilan Wilayah Jawa Timur dalam memperbaiki Kualitas Audit yang sesuai dengan Standar Kualitas Audit.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi sektor publik dan hasil penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.